

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anak memiliki hak yang sama dan memiliki perlindungan hukum yang sempurna. Negara hadir sebagai pelindung hak hak anak karena anak adalah cermin masa depan, aspek keluarga, agama, bangsa, negara dan merupakan generasi penerus di masa yang akan datang. Setiap anak berhak mendapatkan kebebasan, menikmati dunianya, dan dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya dijaga dan di rawat dengan baik-baik oleh kedua orang tua.¹ Kita semua adalah anak pada masanya, dan sebagai anak kita semua ingin mendapat perlakuan yang baik, adil dan istimewa. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia direpresentasikan dalam banyak produk perundang-undangan, namun secara spesifik, perlindungan anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.² Secara defenitif, anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak) didefenisikan sebagai seseorang yang belum

¹ Ardi Yushly Laksana & Herman Felani, *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Dibawah Umur”*, Unira Law Journal, Volume 1 Nomor 1, 2022, Fakultas Hukum Universitas Madura, Madura, hlm. 49.

² Liza Agnesta Krisna, *“Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum”*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 12.

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya dalam UU Perlindungan anak juga disebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dalam kehidupan sehari-hari seringkali mendapat tindakan yang melanggar haknya, seperti tindakan eksploitasi terhadap ekonomi, fisik dan lainnya. Oleh sebab itu, UU Perlindungan anak hadir sebagai sebuah perwujudan perlindungan hukum terhadap anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³ Tujuan itu hanya akan tercapai apabila negara konsisten melindungi anak melalui lembaga-lembaga yang dibentuk dan aparat penegak hukum yang berintegritas.

Eksplorasi merupakan pemerasan, penguasaan, perdagangan, pendayagunaan, pemanfaatan keuntungan sendiri atas diri orang lain secara tidak wajar. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan, pemerasan atau penarikan keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur sebagai media untuk mencari uang. Eksploitasi anak di

³ *Ibid.*, hlm. 33.

Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan. Banyak orangtua ataupun orang yang bukan orangtua anak (orang asing) melakukan kegiatan ekonomi yang melibatkan jasa anak sebagai objek dan daya tarik suatu usaha. Bahkan, yang terparah adalah menggunakan anak sebagai alat untuk kegiatan-kegiatan negatif dan sarat akan muatan aktifitas asusila. Anak sebagai individu yang lemah dan belum mampu untuk mempertahankan hak-haknya oleh negara diberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak melalui berbagai tindakan baik tindakan preventif maupun represif.⁴

Eksplotasi anak merupakan sebuah kejahatan yang harus diberantas dengan sempurna. Peran penegak hukum dan pemerintah baik ditingkat daerah maupun pusat sangatlah penting dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak dari tindakan eksploitasi merupakan sebuah kewajiban bagi negara melalui instrumen nya. Pengawasan KPAI periode bulan januari hingga april 2021 menemukan 35 kasus yang jumlah anaknya mencapai 234 anak sebagai korban eksploitasi ekonomi yang masih berusia sekolah dasar⁵.

Pekerjaan sebagai *Lady Companion* atau LC adalah pekerjaan yang sarat akan stigma negatif. Para LC biasanya bekerja ataupun dipekerjakan

⁴ Mutiara Nastya Rizky, Risma Intan Fitriani, at all, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial”, Media Iuris, Volume 2 Nomor 2, 2019, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 198.

⁵ Admin KPAI, “Hasil Pengawasan Kpai Tentang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual Dan Pekerja Anak Bulan Januari S.D April : Dari 35 Kasus Yang Dimonitor Kpai, 83% Kasus Prostitusi, Jumlah Korban Mencapai 234 Anak”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234> , tanggal akses 5 September 2023

untuk menemani para tamu karaoke di berbagai tempat hiburan. Stigma buruk ini tidak terlepas dari rentetan fakta bahwa eksploitasi seksual dengan sistem komersil dengan menggunakan jasa perempuan sebagai LC oleh para pemilik tempat karaoke sudah cukup menjamur di berbagai tempat di Indonesia.

Model eksploitasi anak dengan menjadikan anak sebagai *Lady Companion* (LC) merupakan sebuah masalah besar yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pekerjaan sebagai LC yang sarat akan muatan tindakan dan perlakuan negatif membuat mental anak menjadi kacau dan menimbulkan trauma yang membekas. Tindakan mengeksploitasi anak dengan dijadikan sebagai pelayan karaoke oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan mencari keuntungan tidak hanya tergolong dalam perbuatan jahat (terkena delik), namun juga merusak generasi bangsa yang nyata dan dilakukan dengan sengaja.

Penegakan hukum dalam konteks penegakan hukum pidana adalah sebuah usaha untuk menanggulangi kejahatan yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri. Penegakan hukum pidana itu sendiri harus ditempuh dengan berbagai tahapan-tahapan yang dirancang dengan sistematis untuk mencapai suatu jalinan mata rantai pidana dan pembedaan⁶.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan eksploitasi anak. Hal ini meliputi

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Penegakan Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 155.

peningkatan pengawasan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan yang melibatkan anak-anak melalui instansi penegak hukum yang diberi kewenangan. Pemerintah juga melakukan kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak serta dampak negatif dari eksploitasi anak.

Meskipun begitu banyak langkah strategis dalam memerangi upaya kriminalitas eksploitasi anak di Indonesia, namun tindakan eksploitasi terhadap anak dengan berbagai motif masih saja menjamur. Penulis melihat bahwa ada begitu banyak fenomena eksploitasi anak di Indonesia yang belum tersentuh penegakan hukum yang maksimal.

Perlindungan khusus terhadap anak tunduk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”

Perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang

membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus ini dalam Pasal 59 ayat 2 UU Perlindungan Anak juga diterapkan bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ seksual.

Hal-Hal diatas melatarbelakangi penulis untuk mengangkat sebuah kasus eksploitasi anak yang terjadi di Kabupaten Kudus yakni seorang anak dijadikan sebagai *Lady Compainon* (LC) di sebuah tempat hiburan malam. Penulis melakukan pra penelitian pada Polres Kudus, Kejaksaan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus dengan mewawancarai Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani kasus ini. Dalam kasus ini, yang melakukan eksploitasi adalah pemilik tempat hiburan dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Kds. Kasus eksploitasi anak ini dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertama yakni faktor persoalan ekonomi anak, serta kedua, yakni faktor ketidakharmonisan keluarga sang anak yang menyebabkan pemilik tempat hiburan mengambil kesempatan untuk melakukan eksploitasi dengan mempekerjakan anak sebagai *Lady Companion* (LC)⁷.

Fokus penulisan penelitian ini adalah pada tahapan penegakan hukum ditingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Penulis menentukan fokus pada tahapan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan karena kasus eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai *Lady Companion* di Kudus ini merupakan yang pertama dan tentu mengalami banyak dinamika

⁷ Danang Saeful Hadi, "Wawancara Pribadi" Penyidik Kepolisian Polres Kudus, 20 Juli 2023, Polres Kudus, Kudus.

dalam prosesnya. Selain itu penulis juga ingin menilai sejauh mana perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) terpenuhi dalam rangkaian proses penegakan hukum kasus ini. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian ini dengan judul “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Sebagai *Lady Companion* di Kabupaten Kudus**”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai *lady companion* di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana perlindungan khusus bagi anak yang mengalami eksploitasi ekonomi sebagai *lady companion* di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan tentang penegakan hukum tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai *lady companion* di Kabupaten Kudus dan sejauh mana perlindungan khusus diberikan bagi anak yang mengalami eksploitasi ekonomi sebagai *lady companion* di Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Pada tataran teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan umumnya pada tataran ilmu hukum dan khususnya pada tataran hukum pidana tentang perlindungan khusus bagi anak yang mengalami eksploitasi ekonomi sebagai *lady companion*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi embrio pengembangan penelitian selanjutnya tentang eksploitasi ekonomi anak dan sebagai *lady companion* serta perlindungan khusus terhadap anak yang di eksploitasi ekonomi di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Pada tataran praktis penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai *lady companion*. Pada tataran praktis pula penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi para penegak hukum dalam menangani tindak pidana eksploitasi ekonomi anak anak di Kudus